



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2624/E2/BP/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Undangan

24 September 2020

Yth.
Kepala LL DIKTI Wilayah I— XIV
Di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Program di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bermaksud untuk melaksanakan Program Fasilitasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi mahasiswa dan pengembangan kapasitas institusi penyelenggaran pendidikan akademik secara daring di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal pada masa Pandemi Covid 19.

Untuk itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu beserta Perguruan Tinggi (terbatas Universitas, Institut, Sekolah Tinggi) dibawah koordinasi Bapak dan Ibu yang masuk dalam Wilayah 3T di Indonesia. Untuk mengikuti program tersebut dengan persyaratan Perguruan Tinggi yang dibawah koordinasi Bapak/Ibu menyelenggarakan pembelajaran daring pada mata kuliah tertentu di Program Sarjana, Magister, atau Doktor di Semester I.

Mohon data nama Perguruan Tinggi dan Kontaknya dapat di isi pada form berikut ini dan dikembalikan selambat-lambatnya hari Jum'at, 25 September 2020 Pukul 12.00 WIB melalui surat elektronik dengan alamat rpl@kemdikbud.go.id dengan subjek: **Program RPL 3T** (formulir dilampirkan).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. M. Gerry Kartadilaga (082306085165) dan Heru Keswara (081287106602).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR